



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2021

B U P A T I T A N A H L A U T

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp2.074.290.393.819 bertambah sejumlah Rp314.351.547.198 sehingga menjadi Rp2.388.641.941.017 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp1.398.418.468.634 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(6.078.994.227)</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | <u>Rp1.392.339.474.407</u> |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp1.833.335.262.831 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp387.358.975.482</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | <u>Rp2.220.694.238.313</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp(828.354.763.906) |

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp675.871.925.185

2) Bertambah/(berkurang) Rp320.430.541.425Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp996.302.466.610

b. Pengeluaran

1) Semula Rp5.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp15.000.000.000Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp20.000.000.000Jumlah Pembiayaan Netto setelah
perubahan Rp976.302.466.610Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan setelah
perubahan Rp147.947.702.704

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud
Pasal 3, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp159.251.270.034

2) Bertambah/(berkurang) Rp7.961.456.471Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp167.212.726.505

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp1.199.124.298.600

2) Bertambah/(berkurang) Rp(14.683.600.225)

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	<u>Rp1.184.440.698.375</u>
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp40.042.900.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp643.149.527</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp40.686.049.527

Pasal 5

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp35.230.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp6.385.000.000</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	<u>Rp41.615.000.000</u>
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp10.220.444.700
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(3.918.529.397)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	<u>Rp6.301.915.303</u>
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp8.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.336.676.685</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	<u>Rp9.836.676.685</u>

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp105.300.825.334 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp4.158.309.183</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | <u>Rp109.459.134.517</u> |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp1.112.963.040.600 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(15.383.600.225)</u> |
| Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan | <u>Rp1.097.579.440.375</u> |
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Semula | Rp86.161.258.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp700.000.000</u> |
| Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan | <u>Rp86.861.258.000</u> |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp482.500.000</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | <u>Rp482.500.000</u> |

b.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Undangan	
	1) Semula	Rp40.042.900.000
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp160.649.527</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	<u>Rp40.203.549.527</u>

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a.	Belanja operasi	
	1) Semula	Rp1.286.396.075.515
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp216.991.336.625</u>
	Jumlah belanja operasi setelah perubahan	<u>Rp1.503.387.412.140</u>
b.	Belanja modal	
	1) Semula	Rp309.317.348.306
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp157.121.335.864</u>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	<u>Rp466.438.684.170</u>
c.	Belanja tidak terduga	
	1) Semula	Rp7.962.087.350
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.607.802.993</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp20.569.890.343</u>

d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp229.659.751.660
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp638.500.000</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	<u>Rp230.298.251.660</u>

Pasal 7

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp708.952.899.651
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp79.970.567.046</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp788.923.466.697</u>
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp525.992.222.792
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp112.027.229.432</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp638.019.452.224
c. Belanja hibah	
1) Semula	Rp41.604.553.072
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp16.206.340.147</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	<u>Rp57.810.893.219</u>
d. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp9.846.400.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp8.787.200.000</u>

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| | Jumlah belanja bantuan sosial | <u>Rp18.633.600.000</u> |
| | setelah perubahan | |
| (2) | Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 | |
| | huruf b, terdiri atas: | |
| a. | Belanja modal tanah | |
| | 1) Semula | Rp2.894.080.000 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp399.556.400</u> |
| | Jumlah belanja modal tanah | |
| | setelah perubahan | <u>Rp3.293.636.400</u> |
| b. | Belanja modal peralatan dan | |
| | mesin | |
| | 1) Semula | Rp57.402.913.745 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp44.791.880.413</u> |
| | Jumlah belanja modal peralatan | |
| | dan mesin setelah perubahan | <u>Rp102.194.794.158</u> |
| c. | Belanja modal bangunan dan gedung | |
| | 1) Semula | Rp92.527.057.317 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp36.777.044.017</u> |
| | Jumlah belanja modal bangunan | |
| | dan gedung setelah perubahan | <u>Rp129.304.101.334</u> |
| d. | Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | |
| | 1) Semula | Rp155.767.323.144 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp74.747.137.040</u> |
| | Jumlah belanja modal jalan, | |
| | jaringan, dan irigasi setelah | |
| | perubahan | <u>Rp230.514.460.184</u> |
| e. | Belanja modal aset tetap lainnya | |
| | 1) Semula | Rp725.974.100 |

- | | |
|---|------------------------|
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp405.717.994</u> |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | <u>Rp1.131.692.094</u> |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Belanja tidak terduga | |
| 1) Semula | Rp7.962.087.350 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp12.607.802.993</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | <u>Rp20.569.890.343</u> |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1) Semula | Rp4.545.044.470 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp638.500.000</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | <u>Rp5.183.544.470</u> |
| b. Belanja bantuan keuangan | |
| 1) Semula | Rp225.114.707.190 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | <u>Rp225.114.707.190</u> |

Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp675.871.925.185 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp320.430.541.425</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | <u>Rp996.302.466.610</u> |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Semula | Rp5.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp15.000.000.000</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | <u>Rp20.000.000.000</u> |

Pasal 9

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp675.871.925.185 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp314.430.541.425</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | <u>Rp990.302.466.610</u> |
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- | | |
|---|------------------------|
| 1) Semula | Rp0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp6.000.000.000</u> |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | <u>Rp6.000.000.000</u> |

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp15.000.000.000
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp15.000.000.000
 - b. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0
 Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp0
 - c. Pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp5.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0
 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp5.000.000.000

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat umum;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat dari peraturan-perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan

- Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD.

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD.
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021
NOMOR 8